



PUTUSAN
Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agusnadi alias Citu bin Cipto Widodo;
2. Tempat lahir : Jogowiryo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/29 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jogowiryo, RT 05 RW 03, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agusnadi Alias Citu bin Cipto Widodo ditangkap pada tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020, dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot, tertanggal 06 Oktober 2020 dengan menunjuk OK Armet Ripanding, S.H., Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Bendungan Panca Warna, RT 12, RW 05, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agusnadi alias Citu bin Cipto Widodo terbukti secara sah, dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agusnadi alias Citu bin Cipto Widodo selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terpasang sedotan;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan panjang;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan ukuran pendek;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terpasang sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai;
- 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Agusnadi alias Cut bin Cipto Widodo pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah nya yang bealamatkan di Dusun Jogowiryo, Pekon Yogyakarta, RT 05, RW 03, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,432 (nol koma empat rasis tiga puluh dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli sabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Surat (berkas perkara terpisah) yang beralamatkan di Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dengan cara Terdakwa menelepon Saudara Surat (berkas perkara terpisah) dengan berkata "punya bahan gak" lalu di jawab oleh Saudara Surat "ada kesini nanti Terdakwa cariin jangan malem malem", lalu Terdakwa datang ke rumah Saudara Surat di pagelaran sesampainya disana Terdakwa memberikan uang senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) harga sabu tersebut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan uang Rp2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah upah untuk Saudara Surat, lalu Terdakwa menunggu di rumah Saudara Surat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datanglah Saudara Surat dengan membawa sabu sebanyak 2 (dua) gram lalu sabu tersebut di serahkan kepada Terdakwa, kemudian Saudara Surat berkata “minta pakean sih” dan Terdakwa menyuruh Saudara Surat mengambil sabu tersebut sebanyak kira-kira paket 200 (dua ratus), lalu Terdakwa berkata “ada timbangan, kalo ada Saya pinjem”, lalu Saudara Surat mengambil timbangan dari dalam rumah dan memberikan sebuah plastik warna hitam, “ni ada plastik klip nya juga”, lalu Terdakwa jawab, “ya udah Saya bawa sekalian”, namun sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa menimbang sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara Surat tersebut memakai timbangan digital Terdakwa pisahkan paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram dan paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Donok (berkas perkara terpisah), yang sebelumnya Saudara Donok (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB dan meminta di carikan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berkata “ya udah sekalian Terdakwa juga lagi mau cari”, lalu Saudara Donok (berkas perkara terpisah) memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa tambahkan uang milik Terdakwa senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Surat (berkas perkara terpisah) tersebut, sekira pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Surat (berkas perkara terpisah), Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa berikan paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram tersebut kepada Saudara Donok (berkas perkara terpisah) dan sisanya setengah gram Terdakwa pakai bersama dengan Saudara Panji (berkas perkara terpisah) dan Dayat (DPO). Sedangkan 1 (satu) gramnya Terdakwa simpan. Kemudian Saudara Panji (berkas perkara terpisah) disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu kepada Saudara Jaka (DPO) dan keesokan harinya kepada saudara Feri (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kembali membeli sabu pada hari Kamis, tanggal 28 mei 202, sekira pukul 23.00 WIB dari Saudara Sahir (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saudara Sahir (DPO) hanya ada setengah gram maka Terdakwa hanya membeli setengah gram yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di Pekon

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Kaya, Terdakwa membeli sabu sebanyak setengah gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Sahir (DPO), lalu pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membeli sabu sebanyak setengah gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Sahir (DPO);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tengah bersama dengan istri dan anak Terdakwa datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang ikut disaksikan oleh kepala dusun atas nama Sdr. Surawan dan di temukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang di temukan di dalam dompet milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang berada di dalam bungkus rokok *sampoerna mild* yang Terdakwa letakkan di meja ruang tengah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal putih yang ditemukan di belakang lemari di ruang dapur, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning yang di temukan di salah satu kursi di ruang tengah, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan panjang yang di temukan di lemari di selasar belakang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan ukuran pendek dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terpasang sedotan yang di temukan di gudang belakang rumah, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai, 29 (dua) puluh sembilan plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, barang barang tersebut di dalam kantong plastik berwarna hitam di temukan oleh pihak kepolisian di atas tumpukan kayu yang di tutupi papan di samping gudang belakang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2117/ NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra.,S.Si.M.Si, dan Halimatus Syakdiah.,S.T.M.MTr selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,430 (nol koma empat ratus tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, dan 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PM.01.05.90.08.20.0012 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang pengujian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) buah Tablet warna kuning positif Trihexyphenidyl termasuk psikotropik golongan IV menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 040/IL.10795/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 2 (dua) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram yang di tandatangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta di ketahui oleh Hendriyanto selaku pengelola Unit;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Agusnadi alias Cut bin Cipto Widodo pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, sekira pukul 20.30 WIB, di rumah nya yang bealamatkan di Dusun Jogowiryo, Pekon Yogyakarta, RT 05, RW 03, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,432 (nol koma empat ratus tiga puluh dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli sabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Surat (berkas perkara terpisah) yang beralamatkan di Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Dengan cara Terdakwa menelepon Saudara Surat (berkas perkara terpisah) dengan berkata “punya bahan gak” lalu di jawab oleh Saudara Surat “ada kesini nanti Terdakwa cariin jangan malem malem” lalu Terdakwa datang ke rumah Saudara Surat di pagelaran sesampainya disana Terdakwa memberikan uang senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) harga sabu tersebut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan uang Rp2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah upah untuk Saudara Surat, lalu Terdakwa menunggu di rumah Saudara Surat kemudian datanglah Saudara Surat dengan membawa sabu sebanyak 2 (dua) gram lalu sabu tersebut di serahkan kepada Terdakwa “kemudian Saudara Surat berkata “minta pakean sih” dan Terdakwa menyuruh Saudara Surat mengambil sabu tersebut sebanyak kira-kira paket 200 (dua ratus), lalu Terdakwa berkata “ada timbangan, kalo ada Saya pinjem” lalu Saudara Surat mengambil timbangan dari dalam rumah dan memberikan sebuah plastik warna hitam “ni ada plastik klip nya juga” lalu Terdakwa jawab “ya udah Saya bawa sekalian” namun sebelum Terdakwa pulang Terdakwa menimbang sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara Surat tersebut memakai timbangan digital Terdakwa pisahkan paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram dan paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Donok (berkas perkara terpisah), yang sebelumnya Saudara Donok (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB dan meminta di carikan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berkata “ya udah sekalian Terdakwa juga lagi mau cari” lalu Saudara Donok (berkas perkara terpisah) memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa tambahkan uang milik Terdakwa senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Surat (berkas perkara terpisah) tersebut, sekira pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Surat (berkas perkara terpisah) Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa berikan paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram tersebut kepada Saudara Donok (berkas perkara terpisah) dan sisanya setengah gram Terdakwa pakai bersama dengan Saudara Panji (berkas perkara terpisah) dan Dayat (DPO). Sedangkan 1 (satu) gramnya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa simpan. Kemudian Saudara Panji (berkas perkara terpisah) disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket sabu kepada Saudara Jaka (DPO) dan keesokan harinya kepada saudara Feri (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali membeli sabu pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 23.00 WIB dari Saudara Sahir (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saudara Sahir (DPO) hanya ada setengah gram maka Terdakwa hanya membeli setengah gram yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di Pekon Marga Kaya Terdakwa membeli sabu sebanyak setengah gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Sahir (DPO), lalu pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membeli sabu sebanyak setengah gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Sahir (DPO);
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tengah bersama dengan istri dan anak Terdakwa datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang ikut disaksikan oleh kepala dusun atas nama Sdr. SURAWAN dan di temukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang di temukan di dalam dompet milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang berada di dalam bungkus rokok *sampoema mild* yang Terdakwa letakkan di meja ruang tengah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal putih yang ditemukan di belakang lemari di ruang dapur, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning yang di temukan di selah selah kursi di ruang tengah, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan panjang yang di temukan di lemari di selasar belakang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan ukuran pendek dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terpasang sedotan yang di temukan di gudang belakang rumah, 1 (Satu) buah timabangan digital warna silver, 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai, 29 (dua) puluh sembilan plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, barang barang tersebut di dalam kantong plastik berwarna hitam di temukan oleh pihak kepolisian di atas tumpukan kayu yang di tutupi papan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping gudang belakang, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2117/ NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si, dan Halimatus Syakdiah, S.T.M.MTr selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,430 (nol koma empat ratus tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, dan 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PM.01.05.90.08.20.0012 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt. selaku Kepala Bidang pengujian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) buah Tablet warna kuning positif Trihexyphenidyl termasuk psikotropik golongan IV menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 040/IL.10795/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 2 (dua) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram yang di tandatangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta di ketahui oleh Hendriyanto selaku pengelola Unit;

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi P. Lalan Budiyan bin Cecep, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 08 Juni 2020, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, sekira pukul 20.30 WIB, pada rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Ngadirejo, RT 05 RW 03, Pekon Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama Saksi Maulana Yusup SR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB, saksi mendapatkan informasi jika di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, dan peredaran narkoba, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama team dari pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat Terdakwa ditangkap dirinya sedang tidur-tiduran di ruang tengah rumahnya. Selanjutnya, saksi meminta Ketua RT setempat untuk meyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih pada dompet milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang berada di dalam bungkus rokok sampurna mild yang ditemukan di meja ruang tengah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal putih yang ditemukan di belakang lemari ruang dapur, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning yang ditemukan di sebelah kursi pada ruang tengah, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan panjang yang ditemukan di lemari pada selasar belakang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan ukuran pendek bersama 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terpasang sedotan ditemuka pada gudang belakang rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah plastik klip sedang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot



bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai, 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari sedotan ditemukan berada di dalam kantong plastik warna hitam pada tumpukan kayu yang ditutupi papan di samping gudang belakang rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Rusli Maulana Yusup SR. bin Bambang Rohyadi, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 08 Juni 2020, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, sekira pukul 20.30 WIB, pada rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Ngadirejo, RT 05 RW 03, Pekon Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama Saksi P. Lalan Budiyanu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB, saksi mendapatkan informasi jika di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, dan peredaran narkoba, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama team dari pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat Terdakwa ditangkap dirinya sedang tidur-tiduran di ruang tengah rumahnya. Selanjutnya, saksi meminta Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih pada dompet milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang berada di dalam bungkus rokok sampurna mild yang ditemukan di meja ruang tengah, 1 (satu) buah pelastik klip yang berisi kristal putih yang ditemukan di belakang lemari ruang dapur, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning yang ditemukan di sebelah kursi pada ruang tengah, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan panjang yang ditemukan di lemari pada selasar belakang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan ukuran pendek bersama 1 (satu) buat tutup botol warna putih yang



terpasang sedotan ditemukan pada gudang belakang rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai, 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari sedotan ditemukan berada di dalam kantong plastik warna hitam pada tumpukan kayu yang ditutupi papan di samping gudang belakang rumah

Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Surawan bin Trimorejo, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 08 Juni 2020, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB, saksi didatangi oleh pihak Kepolisian, yang meminta saksi selaku Ketua RT untuk datang ke rumah Terdakwa menyaksikan proses penggeledahan di rumahnya yang terletak di Dusun Ngadirejo, RT 05 RW 03, Pekon Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih pada dompet milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang berada di dalam bungkus rokok sampurna mild yang ditemukan di meja ruang tengah, 1 (satu) buah pelastik klip yang berisi kristal putih yang ditemukan di belakang lemari ruang dapur, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning yang ditemukan di selah-selah kursi pada ruang tengah, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan panjang yang ditemukan di lemari pada selasar belakang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan ukuran pendek bersama 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terpasang sedotan ditemukan pada gudang belakang rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai, 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari sedotan ditemukan berada di dalam kantong plastik warna hitam pada tumpukan kayu yang ditutupi papan di samping gudang belakang rumah
- Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Rahyu Anto alias Dono bin Arijan, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 08 Juni 2020, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ngadirejo, RT 05 RW 03, Pekon Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu untuk meminta dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara berkata “Mas, cariin bahan”, lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi, sedangkan saksi menunggu Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa kemudian, pada hari dan tempat yang sama, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali datang, dan memberikan paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada saksi, dan setelahnya saksi langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 23.00 WIB, saksi menelepon Terdakwa dengan maksud untuk meminta carikan sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan Terdakwa mengatakan akan dicarikan barangnya, serta meminta agar uangnya ditransfer, kemudian saksi mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa, setelahnya Terdakwa menelepon saksi dengan memberitahukan sabu yang diminta saksi baru ada 0,5 (nol koma lima) gram dahulu, dan saksi menyetujuinya, sehingga saksi kami janji bertemu di Jalan Yogyakarta, dan setelah bertemu, Terdakwa langsung memberikan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Suradi alias Surad alias Mbah bin Marko, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 08 Juni 2020, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu melalui saksi seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa awalnya menelepon saksi, dan



menanyakan apakah memiliki sabu atau tidak, yang dijawab oleh saksi “Ada, kesini nanti saya cariin, jangan malem-malem”, lalu tidak lama kemudian datanglah Terdakwa ke rumah saksi, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi membeli sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut, dan setelahnya saksi memberikan sabu pesanan Terdakwa itu sebanyak 2 (dua) gram, dimana saat itu saksi meminta bagi sabu kepada Terdakwa untuk dipakai sebanyak 1 (satu) sekop sedotan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam timbangan digital kepada saksi dengan berkata “Ada timbangan gak, kalau ada saya pinjam”, setelahnya saksi memberikan kantong plastik yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver berikut setengah bundel plastik klip kepada Terdakwa, dengan mengatakan “Ini ada plastik klipnya juga”, dimana timbangan tersebut juga sempat dicoba Terdakwa untuk menimbang sabu di rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, sekira pukul 20.30 WIB, pada rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Ngadirejo, RT 05 RW 03, Pekon Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tengah, dan tidak lama kemudian dilakukanlah pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Surawan (Ketua RT setempat), dimana setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih pada dompet milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang berada di dalam bungkus rokok sampurna mild yang ditemukan di meja ruang tengah, 1 (satu) buah pelastik klip yang berisi kristal putih yang ditemukan di belakang lemari ruang dapur, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning yang ditemukan di salah-salah kursi pada ruang tengah, 1 (satu) buah tutup



botol warna hijau yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan panjang yang ditemukan di lemari pada selasar belakang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan ukuran pendek bersama 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terpasang sedotan ditemuka pada gudang belakang rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai, 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari sedotan ditemukan berada di dalam kantong plastik warna hitam pada tumpukan kayu yang ditutupi papan di samping gudang belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut bukanlah seluruhnya milik Terdakwa, dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pelastik klip yang berisi kristal putih yang ditemukan di belakang lemari ruang dapur, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning yang ditemukan di selah-selah kursi pada ruang tengah Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai, 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari sedotan ditemukan berada di dalam kantong plastik warna hitam merupakan milik Saksi Suradi yang Terdakwa pinjam sebelumnya, sedangkan terhadap barang bukti lainnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu, dengan rincian waktu sebagai berikut:
 - a) Pertama, pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Suradi;
 - b) Kedua, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa membeli sabu dari Saudara Sahir sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana saat itu Saudara Sahir hanya memiliki 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c) Ketiga, pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa membeli lagi sabu dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- d) Keempat, pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali membeli dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap sabu yang Terdakwa beli pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 24.00 WIB, sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Suradi itu, Terdakwa berikan kepada Saudara Donok sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian 0,5 (nol koma lima) gram Terdakwa gunakan bersama Saudara Panji dan Dayat, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) gram Terdakwa konsumsi sendiri selama 4 (empat) hari. Adapun terhadap sabu yang Terdakwa beli pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 23.00 WIB, dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Saudara Donok, dan Saudara Sugeng, dimana Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) sekop saja, karena uang untuk membeli sabu itu milik Saudara Donok, dan Saudara Sugeng;
 - Bahwa terhadap sabu yang dibeli pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Panji, dan Saudara Dayat. Selanjutnya, untuk sabu yang Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 21.00 WIB, dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa saat Terdakwa membeli sabu pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 24.00 WIB dari Saksi Suradi itu, Terdakwa juga telah meminjam timbangan digital kepada Saksi Suradi dengan timbangan tersebut dimasukkan didalam kantong plastik yang didalamnya juga berisi setengah bundel plastik klip;
 - Bahwa tujuan Terdakwa meminjam timbangan tersebut adalah untuk menimbang sabu yang dibelinya, dan mempunyai maksud juga untuk menjual sabu tersebut nantinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan dijatuhi pidana penjara atas perkara narkotika sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada berkas perkara terlampir bukti surat
sebagaimana berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2117/ NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra., S.Si., M.Si., dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.M.Tr., selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,430 Gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 Gram, dan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PM.01.05.90.08.20.0012 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt., selaku Kepala Bidang pengujian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) buah Tablet warna kuning positif *Trihexyphenidyl* termasuk psikotropik golongan IV menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 040/IL.10795/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 2 (dua) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram yang di tandatangi Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta di ketahui oleh Hendriyanto selaku pengelola Unit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti
sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terpasang sedotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan panjang;
- 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan ukuran pendek;
- 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terpasang sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai;
- 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, sekira pukul 20.30 WIB, pada rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Ngadirejo, RT 05 RW 03, Pekon Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa benar saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tengah, dan tidak lama kemudian dilakukanlah penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Surawan (Ketua RT setempat), dimana setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih pada dompet milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang berada di dalam bungkus rokok sampurna mild yang ditemukan di meja ruang tengah, 1 (satu) buah pelastik klip yang berisi kristal putih yang ditemukan di belakang lemari ruang dapur, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning yang ditemukan di selah-selah kursi pada ruang tengah, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan panjang yang ditemukan di lemari pada selasar belakang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan ukuran pendek bersama 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terpasang sedotan ditemuka pada gudang belakang rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai, 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari sedotan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot



- ditemukan berada di dalam kantong plastik warna hitam pada tumpukan kayu yang ditutupi papan di samping gudang belakang rumah Terdakwa;
3. Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut bukanlah seluruhnya milik Terdakwa, dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pelastik klip yang berisi kristal putih yang ditemukan di belakang lemari ruang dapur, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning yang ditemukan di selah-selah kursi pada ruang tengah Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai, 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari sedotan ditemukan berada di dalam kantong plastik warna hitam merupakan milik Saksi Suradi yang Terdakwa pinjam sebelumnya, sedangkan terhadap barang bukti lainnya merupakan milik Terdakwa;
 4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu, dengan rincian waktu sebagai berikut:
 - a) Pertama, pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Suradi;
 - b) Kedua, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa membeli sabu dari Saudara Sahir sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana saat itu Saudara Sahir hanya memiliki 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c) Ketiga, pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa membeli lagi sabu dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d) Keempat, pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali membeli dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 5. Bahwa benar terhadap sabu yang Terdakwa beli pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 24.00 WIB, sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Suradi itu, Terdakwa berikan kepada Saudara Donok sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian 0,5 (nol koma lima) gram Terdakwa gunakan bersama Saudara Panji dan Dayat, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) gram Terdakwa konsumsi sendiri selama 4 (empat) hari. Adapun

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sabu yang Terdakwa beli pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 23.00 WIB, dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Saudara Donok, dan Saudara Sugeng, dimana Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) sekop saja, karena uang untuk membeli sabu itu milik Saudara Donok, dan Saudara Sugeng;

6. Bahwa benar terhadap sabu yang dibeli pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Panji, dan Saudara Dayat. Selanjutnya, untuk sabu yang Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 21.00 WIB, dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu Terdakwa konsumsi sendiri;
7. Bahwa benar saat Terdakwa membeli sabu pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 24.00 WIB dari Saksi Suradi itu, Terdakwa juga telah meminjam timbangan digital kepada Saksi Suradi dengan timbangan tersebut dimasukkan didalam kantong plastik yang didalamnya juga berisi setengah bundel plastik klip, dimana tujuan Terdakwa meminjam timbangan tersebut adalah untuk menimbang sabu yang dibelinya, dan mempunyai maksud juga untuk menjual sabu tersebut nantinya;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu;
9. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan dijatuhi pidana penjara atas perkara narkoba sebanyak 2 (dua) kali;
10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2117/ NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra., S.Si., M.Si., dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.M.Tr., selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,430 Gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 Gram, dan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PM.01.05.90.08.20.0012 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt., selaku Kepala Bidang pengujian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) buah Tablet warna kuning positif *Trihexyphenidyl* termasuk psikotropik golongan IV menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 040/IL.10795/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 2 (dua) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram yang di tandatangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta di ketahui oleh Hendriyanto selaku pengelola Unit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot



sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Agusnadi alias Citu bin Cipto Widodo sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot



atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menjual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian "*Membeli*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang." Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menerima*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan" Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "*Menjadi perantara dalam jual beli*" memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "*Menukar*" memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa "*Menyerahkan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot



ilmu pengetahuan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, sekira pukul 20.30 WIB, pada rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Ngadirejo, RT 05 RW 03, Pekon Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tengah, dan tidak lama kemudian dilakukanlah penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Surawan (Ketua RT setempat), dimana setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih pada dompet milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang berada di dalam bungkus rokok sempurna mild yang ditemukan di meja ruang tengah, 1 (satu) buah pelastik klip yang berisi kristal putih yang ditemukan di belakang lemari ruang dapur, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning yang ditemukan di salah-salah kursi pada ruang tengah, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan panjang yang ditemukan di lemari pada

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasar belakang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan ukuran pendek bersama 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terpasang sedotan ditemukan pada gudang belakang rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai, 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari sedotan ditemukan berada di dalam kantong plastik warna hitam pada tumpukan kayu yang ditutupi papan di samping gudang belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut bukanlah seluruhnya milik Terdakwa, dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal putih yang ditemukan di belakang lemari ruang dapur, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning yang ditemukan di salah-salah kursi pada ruang tengah Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai, 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari sedotan ditemukan berada di dalam kantong plastik warna hitam merupakan milik Saksi Suradi yang Terdakwa pinjam sebelumnya, sedangkan terhadap barang bukti lainnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu, dengan rincian waktu sebagai berikut:

- a) Pertama, pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Suradi;
- b) Kedua, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa membeli sabu dari Saudara Sahir sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana saat itu Saudara Sahir hanya memiliki 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c) Ketiga, pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa membeli lagi sabu dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d) Keempat, pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali membeli dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terhadap sabu yang Terdakwa beli pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 24.00 WIB, sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Suradi itu, Terdakwa berikan kepada Saudara Donok sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian 0,5 (nol koma lima) gram Terdakwa gunakan bersama Saudara Panji dan Dayat, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) gram Terdakwa konsumsi sendiri selama 4 (empat) hari. Adapun terhadap sabu yang Terdakwa beli pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 23.00 WIB, dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Saudara Donok, dan Saudara Sugeng, dimana Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) sekop saja, karena uang untuk membeli sabu itu milik Saudara Donok, dan Saudara Sugeng;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang dibeli pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Panji, dan Saudara Dayat. Selanjutnya, untuk sabu yang Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 21.00 WIB, dari Saudara Sahir sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian saat Terdakwa membeli sabu pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 24.00 WIB dari Saksi Suradi itu, Terdakwa juga telah meminjam timbangan digital kepada Saksi Suradi dengan timbangan tersebut dimasukkan didalam kantong plastik yang didalamnya juga berisi setengah bundel plastik klip, dimana tujuan Terdakwa meminjam timbangan tersebut adalah untuk menimbang sabu yang dibelinya, dan mempunyai maksud juga untuk menjual sabu tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2117/ NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra., S.Si., M.Si., dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.M.Tr., selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,430 Gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 Gram, dan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PM.01.05.90.08.20.0012 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Masruroh, Apt., selaku Kepala Bidang pengujian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) buah Tablet warna kuning positif *Trihexyphenidyl* termasuk psikotropik golongan IV menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 040/IL.10795/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 2 (dua) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram yang di tandatangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta di ketahui oleh Hendriyanto selaku pengelola Unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebagaimana di atas maka Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman. Namun, sebelum perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti memenuhi unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini, Majelis Hakim perlu melihat dan menilai terlebih dahulu apakah ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ini tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai dan *mens rea* dari Terdakwa tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta perbuatan Terdakwa berupa membeli, dan menerima narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tidak hanya sebatas untuk digunakannya sendiri, melainkan juga membeli atas dasar pesanan dari orang lainnya, dan juga memiliki tujuan untuk menjualnya kembali, selain itu setelah memperhatikan barang bukti, yang kemudian dikaitkan dengan jumlah narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut maka perbuatan Terdakwa ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara redaksi dan substansial memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot



berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan panjang, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan ukuran pendek, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai, 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, merupakan barang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot



yang telah dipergunakan, serta sekaligus sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, dimana terhadap barang bukti itu dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas perkara narkotika sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masing-masing masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agusnadi alias Citu bin Cipto Widodo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terpasang sedotan;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan panjang;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan ukuran pendek;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terpasang sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai;
 - 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference*/elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 16 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tia Novalianti, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Dto.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Bambang Setiawan, S.H.